

**Program *Universal Health Coverage* (UHC)  
Dimanfaatkan oleh Masyarakat Pekanbaru**



Sumber gambar:

<https://www.satuju.com/berita/4199/komitmen-pemko-pekanbaru-berikan-pelayanan-berobat-gratis-uhc-akan-segera-dilaunching.html>

Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) atau yang lebih dikenal dengan nama program *Universal Health Coverage* (UHC) terus dimanfaatkan oleh masyarakat Pekanbaru. Pasca diluncurkan pada 28 Juli 2023 lalu, hingga kini berdasarkan data terakhir sudah lebih dari 4.000 orang yang memanfaatkan program tersebut. Terkait program UHC, Pemko membuat buku panduan terkait layanan apa saja yang ditanggung oleh program ini. Brosur ini diperbanyak dan disampaikan ke masyarakat melalui camat, lurah, RT/RW dan juga puskesmas.

Menurut Direktur RSD Madani Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra dari sisi pelayanan, untuk pasien program UHC mendapatkan kamar yang hanya diisi dua *bed*, meski masuk kategori BPJS kelas III. Jangan disia-siakan, apalagi anggarannya besar, "Kami bermohon kepada Pak Pj Wako, agar lebih banyak lagi kunjungan pasien, maka buka rute TMP ke RSD Madani. Selain itu, kami berharap bagaimana supaya Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, bisa merujuk pasien ke RSD Madani." pintanya. Apalagi RSD Madani merupakan rumah sakit milik Pemko Pekanbaru. Tentunya kita apresiasi kerja baik RSD Madani. Kita harapkan terus meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat makin percaya dengan rumah sakit pemerintah daerah ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy, mengungkapkan hingga kini untuk kendala UHC memang tidak ada. Pada tahun ini

dianggarkan Rp42 Miliar. “Kalau untuk tahun depan sekitaran Rp40 hingga Rp50 miliar kita anggarkan,” pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/08/07/sepekan-uhc-berjalan-kunjungan-pasiendi-rsd-madani-meningkat-pesat-dprd-respons-begini> (07/08/2023).
2. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/16/08/2023/308131/200an-pasien-sudah-manfaatkan-jkpb.html> (16/08/2023).
3. [https://www.rri.co.id/daerah/404924/program-universal-health-coverage-uhc-dimanfaatkan-oleh-masyarakatpekanbaru?utm\\_source=news\\_slide&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.co.id/daerah/404924/program-universal-health-coverage-uhc-dimanfaatkan-oleh-masyarakatpekanbaru?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign) (18/10/2023).

### **Catatan:**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dengan cara mendaftarkan diri atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Kemudian, dalam Pasal 12 Perpres tersebut disebutkan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Wali Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 2 Perwal tersebut disebutkan bahwa tujuan jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjamin akses pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan yang oberkeadilan dan merata;
- c. terwujudnya jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP; dan

d. mewujudkan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*.

Lebih lanjut yang dapat menjadi peserta PBPU dan BP sesuai Pasal 4 ayat (1) Perwal, yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. penduduk yang memiliki Kartu) Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP.

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup pemberian jaminan kesehatan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Perwal yaitu berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu. kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

Implementasi dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) yang dilaksanakan melalui program *Universal Health Coverage* (UHC), UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *UHC* mengandung dua elemen inti yakni:

- a. Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

Capaian *Universal Health Coverage* yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Capaian UHC tersebut tidak hanya menyangkut jumlah peserta JKN-KIS, namun harus berorientasi pada tiga hal berikut:

1. proporsi populasi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas;
2. proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan; dan
3. keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan.